

**TANGGUNG JAWAB PT. MRT JAKARTA TERHADAP KONSUMEN  
DALAM KASUS *BLACKOUT* AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DAN MITIGASI ATAS  
POTENSI TERJADINYA BENCANA DALAM OPERASIONAL MRT  
JAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Finlay Sunardi**

**Bernadetta Tjandra Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

***Abstract***

*MRT Jakarta is expected to solve the congestion problem in the capital. With its technology, MRT Jakarta can help people travel in a shorter time than using other conventional vehicles without dealing with traffic jams. However, in addition to the various facilities that MRT Jakarta offers to consumers, there are problems that cause losses for MRT Jakarta consumers. One of these problems occurred in the case of a blackout by the State Electricity Company (PLN) on August 4, 2019 which caused losses for MRT Jakarta passengers, because the MRT Jakarta train stopped operating due to the absence of electricity supply so that passengers were trapped in the train series of MRT Jakarta and cannot continue the journey. Based on this, the researchers formulate two problems in this study, namely how the responsibilities of PT. MRT Jakarta towards consumers in blackout case and mitigation of potential disasters in MRT Jakarta operations and whether PT. MRT Jakarta can hold the State Electricity Company (PLN) responsible for blackout cases that occur due to a power outage. The method used by the researchers in this research is Normative Juridical. The conclusion of this research is the responsibilities of PT. MRT Jakarta towards consumers who experience losses in blackout case are evacuating and providing compensation equal to the ticket price of each passenger and providing free services until the end of MRT Jakarta operations on the day of the blackout. PT. MRT Jakarta has also made mitigation procedures against potential flood and earthquake disasters. In addition, in this blackout case, PT. MRT Jakarta can also seek compensation from the State Electricity Company (PLN).*

**Keywords:** *Liabilities, PT. MRT Jakarta, Blackout, Losses, Consumers*

**Abstrak**

Kehadiran MRT Jakarta diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemacetan di ibukota. Dengan teknologinya, MRT Jakarta dapat membantu masyarakat menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan menggunakan kendaraan konvensional lainnya tanpa berhadapan dengan kemacetan. Akan tetapi, disamping berbagai kemudahan yang ditawarkan MRT Jakarta kepada konsumen, terdapat persoalan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen MRT Jakarta. Persoalan tersebut salah satunya terjadi pada kasus padam/putusnya aliran listrik (*blackout*) pada tanggal 04 Agustus 2019 yang

menimbulkan kerugian bagi penumpang MRT Jakarta, karena kereta MRT Jakarta berhenti beroperasi akibat tidak adanya pasokan listrik sehingga penumpang terjebak di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta dan tidak dapat melanjutkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen dalam kasus *blackout* dan mitigasi atas potensi terjadinya bencana dalam operasional MRT Jakarta serta apakah PT. MRT Jakarta dapat meminta pertanggungjawaban Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kasus *blackout* sebagai akibat padam/putusnya aliran listrik. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus *blackout* berupa melakukan evakuasi dan memberikan ganti rugi sebesar harga tiket masing-masing penumpang serta memberikan layanan gratis sampai berakhirnya operasional MRT Jakarta di hari terjadinya *blackout*. PT. MRT Jakarta juga sudah menyusun prosedur mitigasi terhadap potensi terjadinya bencana banjir dan gempa bumi. Selain itu dalam kasus *blackout* ini PT. MRT Jakarta juga dapat mengupayakan pemberian kompensasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, PT. MRT Jakarta, Blackout, Kerugian, Konsumen*

## A. Pendahuluan

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa salah satu masalah di Jakarta yang belum terselesaikan adalah soal kemacetan.<sup>1</sup> Populasi kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang cukup tinggi<sup>2</sup>, dan kesadaran masyarakat Jakarta untuk menggunakan angkutan umum yang cenderung minim merupakan beberapa contoh alasan mengapa

kemacetan masih menjadi persoalan yang menimpa Jakarta hingga saat ini.

“Masyarakat minim kesadarannya untuk menggunakan angkutan umum tapi hal ini juga terbilang wajar akibat fasilitas angkutan umum yang tidak memadai mulai dari segi kenyamanan, ketepatan, kebersihan hingga keamanan”.<sup>3</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017 menguraikan

---

<sup>1</sup> Ratna Puspita dan Karta Raharja Ucu, “Polda: Kemacetan Masalah Jakarta yang Belum Terselesaikan”, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabode-tabek-nasional/15/01/15/ni87du-polda-kemacetan-masalah-jakarta-yang-belum-terselesaikan>, (ditelusuri 3 November 2019).

<sup>2</sup> Redaksi CNBC Indonesia, “Anies Batasi Kendaraan Pribadi, Motor Diusulkan Jadi Korban”,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190806113159-4-90123/anies-batasi-kendaraan-pribadi-motor-diusulkan-jadi-korban>, (ditelusuri 3 November 2019).

<sup>3</sup> Nidhaan Khafian, “The Efforts of Handling Transportations Problems in DKI Jakarta Through Sustainable Transportation Policy”, *International Journal of Administrative Science and Organization*, No 3, Vol 20, September, 2013, hlm 185.

berbagai misi ibukota. Salah satu misinya adalah untuk membebaskan DKI Jakarta dari kemacetan, banjir, pemukiman yang kumuh, kotor dan tidak terawat, sampah yang tidak terurus, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam rangka mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta, maka dibangun sistem transportasi Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* Jakarta (MRT Jakarta).<sup>5</sup> Disamping banyaknya manfaat positif yang dirasakan konsumen dari hadirnya MRT Jakarta khususnya dalam hal efisiensi waktu perjalanan karena jalur MRT bebas dari kemacetan lalu lintas, terdapat pula permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa MRT Jakarta. Salah satu permasalahan tersebut terjadi pada kasus padam/putusnya aliran listrik (*blackout*) pada tanggal 4 Agustus 2019 yang menyebabkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa MRT

Jakarta karena kereta MRT Jakarta berhenti beroperasi akibat tidak adanya pasokan listrik sehingga konsumen tidak dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta MRT Jakarta.<sup>6</sup> Berdasarkan kasus tersebut, peneliti hendak mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen dalam kasus *blackout* dan upaya mitigasi atas potensi terjadinya bencana dalam operasional MRT Jakarta, serta apakah PT. MRT Jakarta dapat meminta pertanggungjawaban Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kasus *blackout* tersebut. Merujuk kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen dalam kasus *Blackout* dan mitigasi atas potensi terjadinya bencana dalam operasional MRT Jakarta?

---

<sup>4</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017", [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd\\_dan\\_rkpd\\_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf), (ditelusuri 10 September 2019).

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta butir I. UMUM.

<sup>6</sup> Indira Rezkisari, "MRT Telah Evakuasi Semua Penumpang yang Terjebak", <https://nasional.republika.co.id/berita/pvpibb328/mrt-telah-evakuasi-semua-penumpang-yang-terjebak>, (ditelusuri 10 September 2019).

2. Apakah PT. MRT Jakarta dapat meminta pertanggungjawaban Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kasus *Blackout* yang terjadi akibat padamnya listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisa menggunakan metode analisa kualitatif dan dituangkan dalam bentuk pembahasan menggunakan metode deskriptif.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Tanggung Jawab PT. MRT Jakarta Terhadap Konsumen Dalam Kasus *Blackout* dan Mitigasi Atas Potensi Terjadinya Bencana Dalam Operasional MRT Jakarta**

Salah satu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi penumpang MRT Jakarta terjadi pada tanggal 04 Agustus 2019, tepatnya ketika terjadi pemadaman listrik (*blackout*).<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan kegiatan operasional MRT Jakarta menjadi terhambat karena pasokan listrik dari PLN kepada kedua jalur suplai MRT terputus.<sup>8</sup>

Secara materiil, penumpang MRT Jakarta menderita kerugian karena sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tiket namun ditengah perjalanan kereta MRT Jakarta mengalami mogok dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya sampai tujuan. Hal ini mengakibatkan keempat rangkaian kereta MRT Jakarta tersebut beserta dengan total 3.410 penumpang di dalamnya terjebak di antara Stasiun Bendungan Hilir dan Stasiun Istora, Stasiun Istora dan Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Lebak Bulus dan Stasiun Fatmawati, serta Stasiun Fatmawati dan Stasiun Lebak Bulus.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Newswire, "Berkaca dari Kasus Blackout, ke Depan MRT Miliki Pembangkit Listrik Mandiri", <https://jakarta.bisnis.com/read/20190807/77/1133825/berkaca-dari-kasus-blackout-ke-depan-mrt-miliki-pembangkit-listrik-mandiri>, (ditelusuri 18 Januari 2020).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Liputan6.com, "MRT Ganti Kerugian Penumpang Akibat Listrik Mati", <https://www.liputan6.com/news/read/4029610/mrt-ganti-kerugian-penumpang-akibat-listrik-mati>, (ditelusuri 18 Januari 2020).

Secara immateriil, penumpang rugi karena waktunya menjadi terbuang akibat kereta MRT Jakarta yang mengalami mogok, terlebih alasan utama penumpang memilih untuk menggunakan MRT Jakarta adalah untuk menghemat waktu dalam perjalanan. Selain itu, Yunita Amalia, salah satu penumpang yang terjebak di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta saat terjadinya *blackout* mengaku panik pada saat kejadian karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa MRT Jakarta tidak dapat beroperasi karena pasokan listrik yang terputus.<sup>10</sup> Menurutnya, aspek kenyamanan di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta yang terjebak pun menjadi tidak terpenuhi akibat tidak berfungsinya *air conditioner* atau mesin pendingin yang menyebabkan suhu di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta menjadi panas.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat pula penumpang yang mengalami sesak nafas saat terjebak di dalam rangkaian kereta MRT

Jakarta ketika peristiwa *blackout* tersebut terjadi.<sup>12</sup>

Fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hak-hak penumpang sebagai konsumen MRT Jakarta yang tidak terpenuhi saat terjadinya *blackout*. Hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut antara lain yaitu hak konsumen MRT Jakarta atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat melakukan perjalanan menggunakan kereta MRT Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

*Blackout* yang menyebabkan kerugian tidak terpenuhinya hak konsumen MRT Jakarta atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat melakukan perjalanan menggunakan kereta MRT Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK mewajibkan PT. MRT Jakarta untuk mengganti kerugian yang diderita oleh

---

<sup>10</sup> Alfian Putra Abdi, "Cerita Penumpang MRT Terjebak di Bawah Tanah saat Mati Listrik", <https://tirto.id/cerita-penumpang-mrt-terjebak-di-bawah-tanah-saat-mati-listrik-efGK>, (ditelusuri 19 Januari 2020).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Tim Viva, "Mati Listrik Massal, Penumpang MRT Jakarta Terjebak", <https://www.viva.co.id/berita/metro/1172166-mati-listrik-massal-penumpang-mrt-jakarta-terjebak>, (ditelusuri 29 Januari 2020).

konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf f UUPK yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Kewajiban PT. MRT Jakarta untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f UUPK ditegaskan kembali oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Merujuk kepada Pasal 19 UUPK, PT. MRT Jakarta bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang dan/atau konsumen sebagai akibat dari terjadinya pemadaman listrik (*blackout*) yang dilakukan oleh PLN. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Terkait dengan bentuk ganti rugi yang harus diberikan dan/atau dilakukan oleh PT. MRT Jakarta kepada konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus *blackout* tersebut, UUPK sudah mengatur batasan-batasan perihal bentuk ganti rugi yang dapat diberikan dan/atau dilakukan. Batasan-batasan bentuk ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yang berbunyi:

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK tersebut menunjukkan bahwa PT. MRT Jakarta dapat memilih bentuk ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen yang menderita kerugian akibat terjadinya *blackout*. Disamping itu, penumpang dan/atau konsumen PT. MRT Jakarta yang mengalami kerugian dalam kasus *blackout* berhak untuk menuntut ganti rugi secara langsung kepada PT.

MRT Jakarta dan PT. MRT Jakarta harus memberi ganti rugi tersebut kepada penumpang dan/atau konsumen yang bersangkutan, tanpa terlebih dahulu melalui proses pembuktian di pengadilan. Hal ini karena UUPK memberlakukan prinsip tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*).<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kasus *blackout* tersebut, perlu dilihat apakah PT. MRT Jakarta sudah melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan minimum (selanjutnya disebut SPM) yang berlaku. Pasal 7 huruf d UUPK mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf d UUPK tersebut, Gubernur DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan

Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* dan Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit* (selanjutnya disebut Pergub SPM) untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan, khususnya dalam hal ini terkait dengan mutu pelayanan MRT Jakarta.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan kasus *blackout* yang menyebabkan kerugian bagi penumpang dan/atau konsumen MRT Jakarta saat berada dalam perjalanan menggunakan kereta MRT Jakarta, maka SPM yang menjadi rujukan adalah SPM di dalam perjalanan MRT Jakarta. Pengaturan terkait SPM di dalam perjalanan MRT Jakarta terdapat dalam Pasal 10 Pergub SPM yang berbunyi:

- (1) SPM di dalam perjalanan dengan Sarana MRT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Keselamatan;
  - b. Keamanan;
  - c. Keandalan;
  - d. Kenyamanan;
  - e. Kemudahan; dan
  - f. Kesetaraan.

---

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 139.

<sup>14</sup> Lihat bagian Konsiderans Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* dan Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit*.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Merujuk Lampiran II Pergub SPM, secara khusus untuk Kriteria (Jenis Pelayanan) Keselamatan pada angka 1.1 Keselamatan di Kereta MRT butir f. Evakuasi dan Penanganan Keadaan Darurat, salah satu indikator, parameter dan nilai yang harus dipenuhi oleh MRT Jakarta dalam menjalankan operasinya adalah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) Evakuasi dan Penanganan Keadaan Darurat sesuai dengan kejadian (kecelakaan, bencana alam, kerusakan kabel, dan serangan keamanan). Akan tetapi, berdasarkan keterangan *Corporate Secretary Division Head* PT. MRT Jakarta, Muhamad Kamaludin menyatakan bahwa saat ini PT. MRT Jakarta belum memiliki SOP Evakuasi Keadaan Darurat sesuai dengan yang diperintahkan oleh SPM.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa PT. MRT Jakarta belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

Adapun SPM di dalam perjalanan MRT Jakarta juga mengatur terkait cadangan daya listrik rangkaian kereta MRT Jakarta.

Pasal 13 Pergub SPM berbunyi:

- (1) Keandalan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api;
  - b. cadangan daya listrik;
  - c. alat komunikasi;
  - d. informasi pelayanan; dan
  - e. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala sarana/kereta.

Berdasarkan Lampiran II Pergub SPM, secara khusus untuk

---

<sup>15</sup> PT MRT Jakarta, "Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta",

<https://pressrelease.kontan.co.id/release/kronologi-evakuasi-dan-ketersediaan-pasokan-listrik-menjamin-keandalan-operasional-mrt-jakarta>, (ditelusuri 01 Februari 2020).



Kriteria (Jenis Pelayanan) Kehandalan pada angka 3.2 Cadangan Daya Listrik, salah satu indikator, parameter dan nilai yang harus dipenuhi oleh MRT Jakarta dalam menjalankan operasinya adalah MRT Jakarta harus memiliki cadangan pembangkit listrik yang dapat segera beroperasi untuk penerangan kereta dalam batas waktu kurang dari atau sama dengan 30 detik terhitung sejak listrik padam. Menurut keterangan *Corporate Secretary Division Head* PT. MRT Jakarta, Muhamad Kamaludin, cadangan pembangkit tenaga listrik (*backup genset*) MRT Jakarta sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pergub SPM. Kamaludin menerangkan bahwa pembangkit tenaga listrik (*backcup genset*) MRT Jakarta tersebut telah menjamin kelancaran sirkulasi udara dan memastikan lampu penerangan darurat (*emergency lamp*) di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta yang terjebak tersebut beserta dengan

peralatan lainnya tetap menyala saat terjadinya *blackout*.<sup>16</sup> Berdasarkan keterangan Muhamad Kamaludin tersebut, dapat dilihat bahwa adanya *backup genset* MRT Jakarta merupakan salah satu usaha PT. MRT Jakarta dalam rangka memenuhi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

Berbicara mengenai bagaimana tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus *blackout* yang terjadi akibat pemadaman listrik oleh PLN, berdasarkan fakta di lapangan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan PT. MRT Jakarta terhadap konsumen yang terimbas *blackout*, terjebak di dalam rangkaian kereta dan tidak dapat meneruskan perjalanannya adalah hanya dengan melakukan evakuasi dan memberikan kompensasi ganti rugi saja.<sup>17</sup> *Corporate Secretary Division Head*

---

<sup>16</sup> Bintang Pradewo, "Tetap Tenang, Cerita Penumpang MRT yang Terjebak di Bawah Tanah", <https://www.jawapos.com/jabodetabek/05/08/2019/tetap-tenang-cerita-penumpang-mrt-yang-terjebak-di-bawah-tanah/>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

<sup>17</sup> Kompas.com, "MRT Ganti Kerugian Penumpang yang Terdampak Gangguan Listrik", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/04/21462711/mrt-ganti-kerugian-penumpang-yang-terdampak-gangguan-listrik>, (ditelusuri 20 Januari 2020).

PT. MRT Jakarta, Muhamad Kamaludin menerangkan bahwa seluruh penumpang MRT Jakarta yang terjebak di dalam rangkaian kereta saat terjadinya *blackout* berhasil dievakuasi ke stasiun terdekat dalam keadaan baik dan selamat, tanpa satu pun penumpang mengalami cedera atau sakit secara fisik. Menurut keterangannya, jumlah keseluruhan penumpang yang terjebak di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta dan berhasil dievakuasi adalah sejumlah 3.410 orang.<sup>18</sup>

MRT Jakarta juga sudah dilengkapi dengan sistem pembangkit listrik cadangan. Akan tetapi, sistem cadangan ini hanya berfungsi untuk mengalirkan listrik yang terbatas penggunaannya hanya untuk kebutuhan keselamatan, keamanan dan evakuasi serta tidak dapat menyediakan pasokan listrik yang cukup bagi rangkaian kereta untuk meneruskan perjalanan.<sup>19</sup> Adapun

untuk cadangan pembangkit listrik melalui genset, Muhamad Kamaludin menjelaskan bahwa genset tersebut hanya tersedia di dalam stasiun saja dan tidak tersedia di dalam rangkaian kereta.<sup>20</sup>

Untuk menjamin terpenuhinya hak penumpang MRT Jakarta atas keselamatan dan keamanan saat sedang dalam perjalanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a UUPK, operasional kereta MRT Jakarta sudah dilengkapi dengan sistem persinyalan *Communication Based Train Control (CBTC)*.<sup>21</sup> Pada saat aliran listrik kereta MRT Jakarta terputus, sistem CBTC secara otomatis melakukan pengereman darurat untuk mencegah kemungkinan terjadinya benturan dengan objek di jalur kereta.<sup>22</sup>

Terkait dengan ganti kerugian, PT. MRT Jakarta memberlakukan *refund* atau pengembalian dana sebesar harga tiket masing-masing

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhamad Kamaluddin, "Siaran Pers: Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta", <https://www.jakartamrt.co.id/siaran-pers/siaran-pers-kronologi-evakuasi-dan-ketersediaan-pasokan-listrik-menjamin-keandalan-operasional-mrt-jakarta/>, (ditelusuri 20 Januari 2020).

<sup>20</sup> Walda Marison, "Penumpang: Ngga Logis MRT Terhambat Gara-gara Listrik Padam", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/05/10050911/penumpang-ngga-logis-mrt-terhambat-gara-gara-listrik-padam>, (ditelusuri 20 Januari 2020).

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

penumpang yang terjebak di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta pada saat terjadinya *blackout*. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK yang berbunyi:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemberian *refund* tersebut diberlakukan bagi seluruh konsumen yang memakai Kartu Jelajah Tunggal (*Single Trip Ticket*), Kartu Jelajah Berganda (*Multi Trip Ticket*), maupun kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh bank.<sup>23</sup> Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, setelah MRT Jakarta kembali beroperasi pada pukul 20.00 WIB, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT. MRT Jakarta membebaskan biaya

tiket kereta MRT Jakarta sampai berakhirnya operasional kereta MRT Jakarta pada hari tersebut, yaitu sampai dengan pukul 24.00 WIB.<sup>24</sup>

Mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Pasal 1 angka 6 PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa:

“Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.

Sejak tahun 1699, banjir merupakan hal umum dan biasa terjadi di DKI Jakarta.<sup>25</sup> Selain banjir, menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, DKI Jakarta juga rawan terhadap bencana gempa

---

<sup>23</sup> Giri Hartomo, “Penumpang MRT Jakarta Dapat Ganti Rugi Imbas Mati Listrik Serentak”, <https://economy.okezone.com/read/2019/08/04/320/2087522/penumpang-mrt-jakarta-dapat-ganti-rugi-imbasmati-listrik-serentak>, (ditelusuri 20 Januari 2020).

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ignacio Geordi Oswaldo, “Jakarta Langganan Banjir, Rugi Triliunan Rupiah Sudah Biasa”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4843893/jakarta-langganan-banjir-rugi-triliunan-rupiah-sudah-biasa>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

bumi.<sup>26</sup> PT. MRT Jakarta telah memasang lapisan *sealer* untuk mencegah air masuk melalui celah antar panel dinding jalur MRT Jakarta. Selain itu, untuk melindungi setiap stasiun dan sambungan antar segmen terowongan MRT Jakarta sudah dipasang *waterproofing membrane* sehingga dapat mencegah masuknya air ke dalam area stasiun dan jalur lintasan MRT Jakarta.<sup>27</sup> Pintu masuk (*entrance gate*) di setiap stasiun MRT Jakarta juga dibangun 1,5 meter lebih tinggi dari permukaan jalan raya dengan dilengkapi pembatas *anti-flood barrier system* yang akan dipasang pada setiap pintu masuk (*entrance gate*) stasiun MRT Jakarta ketika banjir sudah mencapai titik ketinggian tertentu sehingga akan mengurangi potensi air banjir masuk ke dalam area stasiun MRT Jakarta yang terletak di bawah tanah (*underground*).<sup>28</sup> Menurut keterangan William Sabandar dalam posisinya

sebagai Direktur Utama PT. MRT Jakarta, sebagai upaya mitigasi bencana banjir pihaknya (PT. MRT Jakarta) sudah membangun sistem drainase dengan radius 200 meter dari pintu masuk (*entrance gate*) setiap stasiun di sekitar lokasi stasiun MRT Jakarta dan sistem drainase tersebut juga telah ada di jalur bawah tanah (*underground*) kereta MRT Jakarta. Apabila banjir tetap memasuki area stasiun bawah tanah (*underground*) MRT Jakarta, setiap stasiun MRT Jakarta sudah memiliki sistem *sump-pit* untuk menampung dan memompa keluar air yang masuk ke dalam area stasiun dan jalur bawah tanah (*underground*) MRT Jakarta.<sup>29</sup> Sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan banjir maupun dampaknya, Direktur Konstruksi PT. MRT Jakarta, Silvia Halim menerangkan bahwa pihaknya sudah memasang sensor untuk mengukur ketinggian air dan memberikan

---

<sup>26</sup> Tempo.co, “Konstruksi MRT Jakarta Tahan Gempa Hingga Magnitudo 9, Alasannya?”, <https://metro.tempo.co/read/1121505/konstruksi-mrt-jakarta-tahan-gempa-hingga-magnitudo-9-alasannya/full&view=ok>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

<sup>27</sup> Fadhly Fauzi Rachman, “MRT Jakarta Aman dari Banjir dan Gempa karena Teknologi Ini”, [https://finance.detik.com/infrastruktur/d-](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3873978/mrt-jakarta-aman-dari-banjir-dan-gempa-karena-teknologi-ini)

[3873978/mrt-jakarta-aman-dari-banjir-dan-gempa-karena-teknologi-ini](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3873978/mrt-jakarta-aman-dari-banjir-dan-gempa-karena-teknologi-ini), (ditelusuri 02 Februari 2020).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> CNN Indonesia, “PT MRT Jakarta Sudah Siapkan Mitigasi Antisipasi Banjir”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012152836-20-438976/pt-mrt-jakarta-sudah-siapkan-mitigasi-antisipasi-banjir>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

informasi serta peringatan kepada PT. MRT Jakarta apabila terjadi peninggian muka air.<sup>30</sup>

Selain banjir, gempa bumi turut membawa dampak terhadap kegiatan operasional MRT Jakarta. Terkait dengan aspek keselamatan, Direktur Utama PT. MRT Jakarta, William Sabandar menjelaskan bahwa konstruksi MRT Jakarta baik untuk jalur bawah tanah (*underground*) maupun jalur layang (*elevated*) MRT Jakarta sudah dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi sampai dengan kekuatan 9 magnitudo.<sup>31</sup> PT. MRT Jakarta juga menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, MRT Jakarta dipastikan tahan terhadap gempa bumi karena pembangunannya sudah berdasarkan standar konstruksi SNI 2012.<sup>32</sup>

Adapun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SPM di stasiun MRT Jakarta sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Pergub

SPM, secara khusus untuk Kriteria (Jenis Pelayanan) Keselamatan pada angka 1.2 Informasi dan fasilitas Keselamatan butir a sampai dengan butir e dan pada angka 1.3 Informasi dan fasilitas kesehatan, PT. MRT Jakarta sudah memiliki SOP antisipasi pencegahan banjir terkait dengan keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah dan SOP penanganan keadaan darurat di stasiun MRT. Selain itu, PT. MRT Jakarta juga sudah menyediakan petunjuk evakuasi darurat, fasilitas penunjang evakuasi keadaan darurat dan fasilitas kesehatan penumpang di setiap stasiun MRT Jakarta.<sup>33</sup> Untuk perlengkapan khusus sebagai antisipasi pencegahan banjir, PT. MRT Jakarta juga sudah memiliki beberapa perlengkapan terkait sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu *anti-flood barrier system*, lapisan *sealer*, *waterproofing membrane*, sistem *sump-pit* dan sistem drainase. Akan tetapi,

---

<sup>30</sup> Yon Parjiyono, "Stasiun MRT Jakarta Aman Dari Gempa dan Banjir", <https://www.suarakarya.id/detail/80570/Stasiun-MRT-Jakarta-Aman-Dari-Gempa-dan-Banjir>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

<sup>31</sup> M Julnis Firmansyah, "Konstruksi MRT Jakarta Tahan Gempa Hingga Magnitudo 9, Alasannya?", <https://metro.tempo.co/read/1121505/konstruksi-mrt-jakarta-tahan-gempa-hingga-magnitudo-9-alasannya/full&view=ok>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

<sup>32</sup> Fadhly Fauzi Rachman, *op.cit.*

<sup>33</sup> PT MRT Jakarta, "MRT Jakarta Gelar Simulasi Kebakaran di Stasiun Dukuh Atas", <https://www.jakartamrt.co.id/2019/03/06/mrt-jakarta-gelar-simulasi-kebakaran-di-stasiun-dukuh-atas/>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

berdasarkan SPM di stasiun MRT Jakarta, PT. MRT Jakarta belum diwajibkan untuk memiliki SOP antisipasi pencegahan gempa bumi. SPM di stasiun MRT Jakarta juga belum mewajibkan PT. MRT Jakarta untuk menyediakan perlengkapan khusus sebagai antisipasi pencegahan gempa bumi untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah. Selama dalam perjalanan MRT Jakarta, sebagaimana sudah diuraikan juga sebelumnya bahwa SPM mewajibkan PT. MRT Jakarta untuk memiliki satu dokumen SOP Evakuasi dan Penanganan Keadaan Darurat termasuk bencana alam banjir dan gempa bumi. Akan tetapi, berdasarkan keterangan *Corporate Secretary Division Head* PT. MRT Jakarta, Muhamad Kamaludin menyatakan bahwa saat ini PT. MRT Jakarta belum memiliki SOP Evakuasi Keadaan Darurat sesuai dengan yang diperintahkan oleh SPM dan sedang dalam tahap penyempurnaan kembali SOP Evakuasi Keadaan Darurat tersebut.<sup>34</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa PT. MRT Jakarta belum sepenuhnya menjamin hak konsumen dan/atau penumpangnya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dalam rangka melakukan mitigasi terhadap bencana banjir dan gempa bumi dapat dilihat bahwa PT. MRT Jakarta sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d dan h PP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun ketentuan tersebut berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

---

<sup>34</sup> PT MRT Jakarta, "Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta",

<https://pressrelease.kontan.co.id/release/kronologi-evakuasi-dan-ketersediaan-pasokan-listrik-menjamin-keandalan-operasional-mrt-jakarta>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

Terkait dengan banjir, khususnya apabila terjadinya banjir tersebut mengakibatkan suatu bentuk kerugian bagi PT. MRT Jakarta, maka pada dasarnya PT. MRT Jakarta dimungkinkan secara bersama-sama dengan masyarakat yang juga mengalami kerugian akibat terjadinya banjir tersebut untuk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana dalam hal ini gugatan *class action* tersebut ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, hal yang perlu dipertimbangkan yakni PT. MRT Jakarta merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.<sup>35</sup> Oleh karena itu, meskipun dimungkinkan bagi PT. MRT Jakarta secara bersama-sama dengan masyarakat yang juga mengalami kerugian akibat terjadinya banjir tersebut untuk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun gugatan

<sup>35</sup> <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/>, (ditelusuri 11 Maret 2020).

<sup>36</sup> Muhammad Subarkah, “Imbas Pemadaman Listrik, Penumpang MRT

tersebut belum tentu dilakukan oleh PT. MRT Jakarta.

## **B.2. Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap PT. MRT Jakarta Dalam Kasus *Blackout***

*Blackout* juga menyebabkan PT. MRT Jakarta harus menanggung sejumlah kerugian. Kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil berupa resiko penurunan penumpang pada hari dimana pemadaman listrik (*blackout*) terjadi.<sup>36</sup> Secara materiil, PT. MRT Jakarta menurut *Corporate Secretary Division Head*, Muhamad Kamaludin menyatakan bahwa kerugian yang harus ditanggung perusahaan menembus angka Rp 507.000.000. Terkait dengan kerugian immateriil, menurut Muhamad Kamaludin PT. MRT Jakarta harus menghadapi resiko penurunan penumpang hingga mencapai angka 52.898 penumpang atau kurang lebih 16,43% setelah peristiwa *blackout* tersebut terjadi.<sup>37</sup>

Hubungan hukum yang timbul antara PT. MRT Jakarta dan PLN

Anjlok”, <https://nasional.republika.co.id/berita/pvu9rt385/imbas-pemadaman-listrik-penumpang-mrt-anjlok>, (ditelusuri 21 Januari 2020).

<sup>37</sup> *Ibid.*

terkait dengan penyaluran tenaga listrik adalah berdasarkan Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dengan PT MRT Jakarta tertanggal 21 Desember 2016 (selanjutnya disebut Perjanjian).<sup>38</sup> Dengan dibuat, disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak (PT. MRT Jakarta dan PLN), maka berlaku pula asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini mengikat serta melahirkan hak maupun kewajiban bagi PT. MRT Jakarta dan PLN.<sup>39</sup>

Perjanjian yang berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengikat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya (dalam Perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama) dan PT. MRT Jakarta (dalam Perjanjian disebut sebagai Pihak Kedua), mengatur batasan-

batasan terkait dengan tanggung jawab kedua belah pihak antara satu dengan yang lain. Berdasarkan Keterangan Para Pihak pada butir (5) Perjanjian, dapat dilihat bahwa PT. MRT Jakarta merupakan pelanggan (konsumen) dari PLN sebagai penjual (pelaku usaha) tenaga listrik dengan tarif LI4/TT (Layanan Premium Silver Industri Besar-Tegangan Tinggi). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 huruf b UUPK PT. MRT Jakarta sebagai pelanggan (konsumen) dari PLN berhak untuk memperoleh tenaga listrik sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Sesuai dengan Pasal 4 huruf b UUPK, Biro Komunikasi PT. MRT Jakarta menjelaskan bahwa sebagai pelanggan Layanan Premium Silver Industri Besar-Tegangan Tinggi, PT. MRT Jakarta berhak memperoleh mutu, garansi keandalan, dan kepastian penyambungan berdasarkan Tingkat Mutu Pelayanan PLN.<sup>40</sup> Hal ini berarti penyaluran

---

<sup>38</sup> Lihat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dengan PT MRT Jakarta.

<sup>39</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2014, hlm. 89.

<sup>40</sup> PT MRT Jakarta, "Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT

MRT Jakarta Dan PT PLN (Persero)", <https://pressrelease.kontan.co.id/amp/release/penandatanganan-surat-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik-antara-pt-mrt-jakarta-dan-pt-pln-persero>, (ditelusuri 28 Januari 2020).



tenaga listrik oleh PLN selama beroperasinya MRT Jakarta harus terjamin dan dilaksanakan terus-menerus tanpa terputus-putus.<sup>41</sup>

Untuk mengetahui apakah PT. MRT Jakarta dapat meminta pertanggungjawaban PLN dalam kasus *Blackout* yang terjadi akibat pemadaman listrik oleh PLN, maka perlu diperhatikan pengaturan terkait Ketentuan Teknis sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian. Pasal 4 ayat (4) Perjanjian mengatur bahwa penyaluran tenaga listrik harus dilaksanakan secara terus-menerus dan tanpa terputus-putus. Akan tetapi, Pasal 4 ayat (4) Perjanjian juga mengatur perihal pengecualian-kecualian yang menjelaskan dalam hal apa penyaluran tenaga listrik dapat tidak dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak tanpa terputus-putus oleh PLN. Pasal 4 ayat (5) Perjanjian mengatur bahwa apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian, maka PT. MRT Jakarta tidak berhak untuk meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PLN sepanjang PLN

telah memberitahukan penghentian penyaluran tenaga listrik kepada PT. MRT Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*) dapat dikoordinasikan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum dilakukan penghentian penyaluran tenaga listrik tersebut. Adapun Pasal 4 ayat (5) Perjanjian berbunyi sebagai berikut:

“Apabila terjadi penghentian penyaluran Tenaga Listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada Pihak Pertama dengan catatan Pihak Pertama wajib memberitahukan penghentian penyaluran Tenaga Listrik kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*) dapat dikoordinasikan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam”.

Menurut keterangan *Corporate Secretary* PT. MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin, tim *Operation Control Center* (OCC) MRT Jakarta mendeteksi sendiri tanpa mendapatkan pemberitahuan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

dari PLN dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum terjadinya pemadaman listrik (*blackout*) bahwa pasokan listrik terhenti sejak pukul 11.50 WIB dan terdapat 4 kereta MRT Jakarta yang terjebak di rangkaian jalur bawah tanah.<sup>42</sup> Berdasarkan keterangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Perjanjian, PT. MRT Jakarta dapat dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban PLN berupa ganti rugi atas terjadinya pemadaman listrik (*blackout*) oleh PLN. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Haryanto dalam posisinya sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN yang menerangkan bahwa PLN akan memberikan kompensasi kepada PT. MRT Jakarta sebagai pelanggan PLN dengan status premium.<sup>43</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa hak PT. MRT Jakarta sebagai konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi dari PLN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK

serta kewajiban PLN untuk memberi kompensasi dan/atau ganti rugi kepada PT. MRT Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UUPK sudah terpenuhi.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Perjanjian menegaskan bahwa PT. MRT Jakarta dapat menuntut tanggung jawab PLN dalam kasus *blackout* yang terjadi akibat pemadaman listrik oleh PLN. Adapun berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Perjanjian dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf h UUPK, PT. MRT Jakarta berhak untuk mendapatkan kompensasi sebesar 1% (satu persen) dari tagihan listrik bulan terakhir karena pemadaman hanya terjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan bukan karena *force majeure*, pemadaman terencana (*time based*) untuk pemeliharaan (*maintenance*) yang waktunya telah diberitahukan sebelumnya oleh PLN selama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemadaman atau dalam keadaan darurat (*emergency*) yang

---

<sup>42</sup> Ika Defianti, "Listrik Padam, 4 Kereta MRT Jakarta Terhenti di Bawah Tanah", <https://www.liputan6.com/news/read/4029324/listrik-padam-4-kereta-mrt-jakarta-terhenti-di-bawah-tanah>, (ditelusuri 28 Januari 2020).

<sup>43</sup> Friska Yolanda, "MRT Rugi Rp 507 Juta, PLN Siap Beri Kompensasi", <https://republika.co.id/berita/pvx2b8370/ekonomi/keuangan/19/08/08/pvwrfi370-mrt-rugi-rp-507-juta-pln-siap-beri-kompensasi>, (ditelusuri 29 Januari 2020).

dikoordinasikan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan serta analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti telah sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PT. MRT Jakarta terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus *blackout* dengan melakukan evakuasi dan memberikan kompensasi ganti rugi saja. Ganti rugi dilakukan dengan memberlakukan *refund* atau pengembalian dana sebesar harga tiket masing-masing penumpang yang terjebak di dalam rangkaian kereta MRT Jakarta pada saat terjadinya *blackout*. Selain itu, PT. MRT Jakarta juga membebaskan biaya dan melayani konsumen secara gratis sampai berakhirnya operasional kereta MRT Jakarta pada hari terjadinya *blackout* tersebut, yaitu sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hal ini sudah sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan mitigasi atas potensi terjadinya bencana dalam operasional MRT Jakarta antara lain banjir dan gempa bumi, sebagai upaya mitigasi atas potensi terjadinya banjir, PT. MRT Jakarta telah merancang dan mempersiapkan berbagai kebijakan, sistem, fasilitas, peralatan dan perlengkapan serta membangun konstruksi jalur dan stasiun MRT Jakarta agar tahan terhadap ancaman banjir. Terkait dengan mitigasi atas potensi terjadinya gempa bumi, konstruksi MRT Jakarta baik untuk jalur bawah tanah (*underground*) maupun jalur layang (*elevated*) sudah dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi sampai dengan kekuatan 9 Magnitudo dan dibangun berdasarkan standar konstruksi SNI 2012. Oleh karena itu, dalam hal

mitigasi atas potensi terjadinya bencana dalam operasional MRT Jakarta dapat disimpulkan bahwa PT. MRT Jakarta sudah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. PT. MRT Jakarta dapat meminta pertanggungjawaban Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kasus *blackout* yang terjadi akibat pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa pemberian kompensasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dengan PT MRT Jakarta dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pembahasan serta analisis sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kerja sama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan yang memonopoli penyaluran listrik secara nasional dan PT. MRT Jakarta sebagai perusahaan yang mengoperasikan kegiatan perkeretaapian dengan menggunakan tenaga listrik untuk membangun pembangkit listrik mandiri dalam rangka menunjang operasional MRT Jakarta sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa *blackout* atau masalah kelistrikan lainnya yang dapat mengganggu operasional MRT Jakarta di kemudian hari.
2. PT. MRT Jakarta perlu membuat Standar Operasional Prosedur(SOP) Evakuasi Keadaan Darurat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit.
3. Gubernur DKI Jakarta perlu menambahkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit, dimana selain mewajibkan PT. MRT Jakarta untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antisipasi pencegahan banjir, maka perlu diatur dan ditambahkan pula ketentuan yang mewajibkan PT. MRT Jakarta untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) antisipasi pencegahan gempa bumi.
- Buku**
- Daftar Pustaka**
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dengan PT MRT Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit.

### Jurnal

Nidhaan Khafian, *The Efforts of Handling Transportations Problems in DKI Jakarta Through Sustainable Transportation Policy*, International Journal of Administrative Science and Organization, Vol. 20 September, No. 3, 2013.

### Internet

“Anies Batasi Kendaraan Pribadi, Motor Diusulkan Jadi Korban”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190806113159-4-90123/anies-batasi-kendaraan-pribadi-motor-diusulkan-jadi-korban>, (ditelusuri 3 November 2019).

“Berkaca dari Kasus *Blackout*, ke Depan MRT Miliki Pembangkit Listrik Mandiri”, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190807/77/1133825/berkaca-dari-kasus-blackout-ke-depan-mrt-miliki-pembangkit-listrik-mandiri>, (ditelusuri 18 Januari 2020).

“Cerita Penumpang MRT Terjebak di Bawah Tanah saat Mati Listrik”, <https://tirto.id/cerita-penumpang-mrt-terjebak-di-bawah-tanah-saat-mati-listrik-efGK>, (ditelusuri 19 Januari 2020).

“Imbas Pemadaman Listrik, Penumpang MRT Anjlok”, <https://nasional.republika.co.id/b-erita/pvu9rt385/imbaspemadaman-listrik-penumpang-mrt-anjlok>, (ditelusuri 21 Januari 2020).

“Jakarta Langganan Banjir, Rugi Triliunan Rupiah Sudah Biasa”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4843893/jakarta-langganan-banjir-rugi-triliunan-rupiah-sudah-biasa>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

“Konstruksi MRT Jakarta Tahan Gempa Hingga Magnitudo 9, Alasannya?”, <https://metro.tempo.co/read/1121505/konstruksi-mrt-jakarta-tahan-gempa-hingga-magnitudo-9-alasannya/full&view=ok>, (ditelusuri 02 Februari 2020).

“Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta”, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/kronologi-evakuasi-dan-ketersediaan-pasokan-listrik-menjamin-keandalan-operasional-mrt-jakarta>, (ditelusuri 01 Februari 2020).

“Listrik Padam, 4 Kereta MRT Jakarta Terhenti di Bawah Tanah”, <https://www.liputan6.com/news/read/4029324/listrik-padam-4-kereta-mrt-jakarta-terhenti-di-bawah-tanah>, (ditelusuri 28 Januari 2020).

“Mati Listrik Massal, Penumpang MRT Jakarta Terjebak”, <https://www.viva.co.id/berita/metro/1172166-mati-listrik-massal-penumpang-mrt-jakarta-terjebak>, (ditelusuri 29 Januari 2020).

- “MRT Ganti Kerugian Penumpang Akibat Listrik Mati”, <https://www.liputan6.com/news/read/4029610/mrt-ganti-kerugian-penumpang-akibat-listrik-mati>, (ditelusuri 18 Januari 2020).
- “MRT Ganti Kerugian Penumpang yang Terdampak Gangguan Listrik”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/04/21462711/mrt-ganti-kerugian-penumpang-yang-terdampak-gangguan-listrik>, (ditelusuri 20 Januari 2020).
- “MRT Jakarta Aman dari Banjir dan Gempa karena Teknologi Ini”, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3873978/mrt-jakarta-aman-dari-banjir-dan-gempa-karena-teknologi-ini>, (ditelusuri 02 Februari 2020).
- “MRT Jakarta Gelar Simulasi Kebakaran di Stasiun Dukuh Atas”, <https://www.jakartamrt.co.id/2019/03/06/mrt-jakarta-gelar-simulasi-kebakaran-di-stasiun-dukuh-atas/>, (ditelusuri 02 Februari 2020).
- “MRT Rugi Rp 507 Juta, PLN Siap Beri Kompensasi”, <https://republika.co.id/berita/pvx2b8370/ekonomi/keuangan/19/08/08/pvwrfi370-mrt-rugi-rp-507-juta-pln-siap-beri-kompensasi>, (ditelusuri 29 Januari 2020).
- “MRT Telah Evakuasi Semua Penumpang yang Terjebak”, <https://nasional.republika.co.id/berita/pvpibb328/mrt-telah-evakuasi-semua-penumpang-yang-terjebak>, (ditelusuri 10 September 2019).
- “Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT MRT Jakarta Dan PT PLN (Persero)”, <https://pressrelease.kontan.co.id/amp/release/penandatanganan-surat-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik-antara-pt-mrt-jakarta-dan-pt-pln-persero>, (ditelusuri 28 Januari 2020).
- “Penumpang MRT Jakarta Dapat Ganti Rugi Imbas Mati Listrik Serentak”, <https://economy.okezone.com/read/2019/08/04/320/2087522/penumpang-mrt-jakarta-dapat-ganti-rugi-imbasmati-listrik-serentak>, (ditelusuri 20 Januari 2020).
- “Penumpang: Nggak Logis MRT Terhambat Gara-gara Listrik Padam”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/05/10050911/penumpang-ngga-logis-mrt-terhambat-gara-gara-listrik-padam>, (ditelusuri 20 Januari 2020).
- “Polda: Kemacetan Masalah Jakarta yang Belum terselesaikan”, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/01/15/ni87du-polda-kemacetan-masalah-jakarta-yang-belum-terselesaikan>, (ditelusuri 3 November 2019).
- “PT MRT Jakarta Sudah Siapkan Mitigasi Antisipasi Banjir”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012152836-20-438976/pt-mrt-jakarta-sudah-siapkan-mitigasi-antisipasi-banjir>, (ditelusuri 02 Februari 2020).
- “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017”, [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd\\_dan\\_rkpd\\_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf),

(ditelusuri 10 September 2019).“Sejarah”,  
<https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/>,  
(ditelusuri 11 Maret 2020).

“Siaran Pers: Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta”,  
<https://www.jakartamrt.co.id/siaran-pers/siaran-pers-kronologi-evakuasi-dan-ketersediaan-pasokan-listrik-menjamin-keandalan-operasional-mrt-jakarta/>, (ditelusuri 20 Januari 2020).

“Stasiun MRT Jakarta Aman Dari Gempa dan Banjir”,  
<https://www.suarakarya.id/detail/80570/Stasiun-MRT-Jakarta-Aman-Dari-Gempa-dan-Banjir>,  
(ditelusuri 02 Februari 2020).

“Tetap Tenang, Cerita Penumpang MRT yang Terjebak di Bawah Tanah”,  
<https://www.jawapos.com/jabod-etabek/05/08/2019/tetap-tenang-cerita-penumpang-mrt-yang-terjebak-di-bawah-tanah/>,  
(ditelusuri 02 Februari 2020).